



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah, harus disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Yang Berasal Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Untuk Dimasukkan Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 serta Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, telah ditetapkan adanya penarikan dan perubahan beberapa judul Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Samarinda tentang Perubahan Lampiran Keputusan DPRD Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

- KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini akan dibahas bersama antara DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$